



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengelola sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- c. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- d. bahwa sampah telah menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Solok Selatan, oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan lingkungan sehat dan bersih perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan

terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi dan aman bagi kesehatan masyarakat;

- e. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan Pemerintahan Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
 - 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4851);
 - 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Lingkungan ;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPT);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Solok Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di bidang persampahan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Bongkaran Bangunan Publik adalah sesuatu yang didapatkan dari hasil pembongkaran dan/atau karena bencana alam berupa material bangunan dan segala bagian dari bongkaran gedung yang bersagkutan.
11. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
17. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
18. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

24. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25. Unit Pengelola Teknis Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat UPTD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
26. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas yang diperbolehkan bagi zat/bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemar ke badan air sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air
27. Baku Mutu Emisi adalah batas yang diperbolehkan bagi zat/bahan pencemar untuk dikeluarkan dari suatu pencemar ke udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien
28. Baku Mutu Gangguan adalah ukuran unsur pencemar yang ditentang keberadaannya, meliputi unsur getaran, kebisingan dan bebauan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik; dan

- g. Sampah yang berasal dari proses pertanian dan perkebunan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan pada :

- a. Asas tanggungjawab;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas manfaat;
- d. Asas keadilan;
- e. Asas kesadaran;
- f. Asas kebersamaan;
- g. Asas keselamatan;
- h. Asas keamanan; dan
- i. Asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB V

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah meliputi :
 - a. Kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - b. Kebijakan dan strategi penanganan sampah; dan
 - c. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik.

- (3) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;
 - b. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah; dan
 - c. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:
- a. Arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
 1. Penanganan sampah di sumber, TPS, TPST, dan TPA;
 2. Pengelolaan sampah spesifik pada sumber;
 3. Pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
 4. Penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
 5. Peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 6. Pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulan sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang dan di urai oleh alam;
 7. Pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
 8. Memfasilitasi perizinan pengelolaan sampah;
 9. Fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme *Extended Producer Responsibility* (EPR); dan
 10. Perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.
 - b. Strategi pengelolaan sampah meliputi:
 1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah;
 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain:
 - a) Pendidikan dan pelatihan;
 - b) Pembuatan pilot project;

- c) Studi banding dan diseminasi; dan
 - d) Ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
3. Peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain:
 - a) Peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos;
 - b) Pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai secara alami;
 - c) Peningkatan peran pemerintah dan pemerintahan daerah dalam penggunaan produk yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; dan
 - d) Peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
 4. Mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program SKPD;
 5. Peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi antara lain :
 - a) Pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah di daur ulang dan/atau terurai oleh alam;
 - b) Pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang dan mudah terurai secara alami; dan
 - c) Penerapan dan mengembangkan prinsip *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
 6. Peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain :
 - a) Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan
 - d) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
 7. Minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/ menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami; dan
 8. Fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.

c. Target pengelolaan sampah:

1. Penurunan jumlah timbunan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu; dan
 2. Prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
- (3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan (persampahan) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 9

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbunan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 10

Dalam rangka kegiatan pembatasan timbunan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :

- a. Pembinaan, monitoring dan pengawasan dilakukan dalam rangka:

1. Menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 2. Menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah di urai oleh proses alam dan mudah di daur ulang; dan
 3. Melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- b. Pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang meliputi:
1. Menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
 2. Mengimpor produk dan/atau kemasan produk; dan
 3. Mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 11

Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. Mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
- b. Menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 12

Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah wajib:

- a. Memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
- b. Memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
- c. Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;
- d. Menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah; dan
- e. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.

Pasal 13

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. Memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
- b. Menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 14

Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam dan/atau dapat di daur ulang.

Pasal 15

Penyusunan perencanaan pengurangan sampah dan penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 16

- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kegiatan pemilahan sampah, meliputi:

- a. Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria:
 - 1. Dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) ;
 - b) Sampah yang mudah membusuk; dan
 - c) Sampah yang tidak mudah membusuk.
 - 2. Diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - 3. Bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 18

Kegiatan pengumpulan sampah, meliputi:

- a. Kegiatan pengumpulan sampah harus dilakukan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
 - 1. Terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 - 2. Luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - 3. Mudah diakses;
 - 4. Tertutup; dan
 - 5. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- d. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyediaan TPS; dan
- f. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 19

Dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah:

- a. Pemerintah Daerah wajib:
 - 1. Melakukan pengangkutan sampah; dan
 - 2. Menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- b. Kriteria pengangkutan sampah harus memperhatikan beberapa kriteria yaitu:
 - 1. Tertutup;
 - 2. Tidak mencecerkan air lindi;
 - 3. Bersih; dan
 - 4. Waktu dan rute.

Pasal 20

Dalam rangka kegiatan pengolahan sampah:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala Kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain
 - 1. Pemadatan;
 - 2. Pengomposan;
 - 3. Daur ulang; dan
 - 4. Teknologi pengolahan sampah lainnya.
- c. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan di sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA;
- d. Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah; dan
- e. TPST sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib memenuhi kriteria:
 - 1. Memiliki dokumen lingkungan;
 - 2. Memiliki izin;
 - 3. Memiliki tempat pemilahan;
 - 4. Luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - 5. Memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 - 6. Mudah diakses; dan
 - 7. Tidak mengganggu daerah sekitarnya.

Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standar dan kriteria lokasi pengolahan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi :

- a. Baku mutu limbah cair;
- b. Baku mutu emisi; dan
- c. Baku mutu gangguan.

Pasal 23

Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib:

- a. Diproses di TPA;
- b. Dijadikan bahan bakar; dan/atau
- c. Dimusnahkan.

Pasal 24

Dalam rangka kegiatan pemrosesan sampah, Pemerintah Daerah wajib:

- a. Menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- b. Melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 25

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus dilengkapi fasilitas yang meliputi :

- a. Fasilitas dasar;
- b. Fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. Fasilitas operasi; dan
- d. Fasilitas penunjang.

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis pemrosesan akhir sampah.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA.

Pasal 27

Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian TPA sampah wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (b) dilakukan dengan cara:
 - a. Lahan urug terkendali (*control landfill*); dan/atau
 - b. Lahan urug saniter (*sanitary landfill*).
- (2) Sampah yang sudah diproses melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dapat dimanfaatkan.
- (3) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
 - a. Baku mutu limbah cair;
 - b. Baku mutu emisi; dan
 - c. Baku mutu gangguan.

Pasal 30

Penyusunan perencanaan penanganan sampah dan penyelenggaraan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 31

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan

- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3:
 - a. Setiap orang/badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Pemerintah daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus (*dropping point*) untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir.

- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.
- (3) Penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
 - b. Pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (*rapid assessment*);
 - c. Penyusunan rencana;
 - d. Penyelenggaraan tanggap darurat (Pengangkutan, Pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Laporan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana untuk penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 39

- (1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan dapat melakukan sendiri pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap orang/badan dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 42

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat Jorong, Nagari, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk UPTD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktifitas dalam pelayanan di bidang persampahan/kebersihan kepada masyarakat.

Pasal 44

UPTD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola dan UPTD Persampahan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
 - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala Jorong/Nagari/Kecamatan dengan petunjuk teknis dari SKPD terkait.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pengangkutan sampah;
 - b. Pengolahan sampah; dan
 - c. Penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. Tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 50

- Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 51

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian penghargaan;
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat berupa:
- a. Pemberian penghargaan;
 - b. Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. Penyertaan modal daerah.

Pasal 52

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 53

- (1) SKPD terkait melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. Inovasi pengelolaan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah;
 - d. Tertib penanganan sampah;
 - e. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 54

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 56

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. Penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. Sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

- d. Pengelolaan TPA; dan/atau
- e. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. Penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 58

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan meliputi:
 - a. Biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. Biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. Biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. Biaya pengelolaan.
- (4) Besaran dan Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa:

- a. Menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
 - c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. Sosialisasi;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. Pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. Pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. Penyediaan media komunikasi;
 - b. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 65

- (1) Pengaduan terhadap berbagai permasalahan yang timbul dari kegiatan pengelolaan sampah disampaikan kepada SKPD terkait.
- (2) Mekanisme dan persyaratan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. Sengketa antar daerah;
 - b. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - c. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring sampai evaluasi harus melibatkan semua pihak terkait.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar daerah, antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
 - a. Musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. Mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan instansi pemerintah; dan
 - c. Menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghentikan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 67

Setiap orang/badan dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah tertentu;
- b. Mengimpor sampah;
- c. Mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (4) Bupati dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan ke SKPD yang membidangi.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Paksaan pemerintahan;
 - b. Penerapan uang paksa;
 - c. Denda administrasi; dan/atau
 - d. Pencabutan atau pembatalan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - Melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 67 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur B3 dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 9 Mei 2016
BUPATI SOLOK SELATAN,
dto

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 9 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto
YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan semakin bertambah tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit di urai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pihak lain. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. Kejelasan antara pengertian sampah dan pengertian Limbah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Kegiatan pengurangan sampah ini mengacu pada 4 (empat) prinsip yaitu :

1. *Reduce* (Mengurangi); sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
2. *Reuse* (Memakai kembali); sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.
3. *Recycle* (Mendaur ulang); sebisa mungkin, barang-barang yg sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
4. *Replace* (Mengganti); teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

- a. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara atau ke pengolahan sampah skala kawasan, atau langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan.
- c. Pengangkutan sampah adalah aktifitas yang berkaitan dengan penanganan sampah dengan menggunakan sarana transportasi, baik menggunakan gerobakmaupun kendaraan bermotor.
- d. Pengolahan adalah mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- e. Pemrosesan akhir adalah merupakan rangkaian kegiatan dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Kegiatan pemrosesan akhir ini mencakup pemilahan sampah, daur ulang sampah non-hayati (an-organik), pengomposan sampah hayati (organik) dan pengurugan /penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi pengurangan atau penimbunan (landfill).

	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Cukup jelas
Pasal 22	
	Cukup jelas
Pasal 23	
	Cukup jelas
Pasal 24	
	Cukup jelas
Pasal 25	
	Cukup jelas
Pasal 26	
	Cukup jelas
Pasal 27	
	Cukup jelas
Pasal 28	
	Cukup jelas
Pasal 29	
	Cukup jelas
Pasal 30	
	Cukup jelas
Pasal 31	
	Cukup jelas
Pasal 32	
	Cukup jelas

Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas

Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4